



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, Lahir di Pakkat pada tanggal 29 Juni 1991, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Sambas/ email *emailPenggugat@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasnil Candra, S.H., M.E., Jefri, S.H. dan Nazila, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Dusun Sungai Simpung RT/RW 007/04 Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat/ email *nazila.sbs10@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024 yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Sambas Nomor 106/Leg/2024 pada Selasa, 11 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Sambas pada tanggal 01 Maret 1987, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Juni 2024 secara elektronik melalui *e-court* dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor FIRMINUS ANDJIOE, OFM.CAP, pada tanggal 10 Juni 2015 di Kabupaten Sambas.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000, tanggal 06 April 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. SUNARYO, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang mana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan pada tanggal 06 April 2016.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sambas, karena dekat tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di perkebunan buah jeruk yang mana Tergugat bekerja sebagai petani penanam pohon jeruk sedangkan Penggugat digudang tempat menampung buah jeruk.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas karena dijodohkan oleh keluarga Tergugat, dan Penggugat atas saran dari pemilik kebun dan merasa bahwa Penggugat yang merantau dan tidak punya sanak saudara di Sambas maka kemudian bersedia untuk menjadi isteri dan menikah dengan Tergugat.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
 - 1.5. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Sambas, tanggal 09 Mei 2016.
 - 2.5. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Sambas, tanggal 14 September 2020.Yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat sudah merasa tidak harmonis hingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang suka berjudi dan membeli togel juga minum-minuman beralkohol, hingga kemudian pada tahun 2017 dimana Penggugat meminta pada Tergugat untuk pindah kerumah sendiri yang dibangun bersama walaupun masih dekat dengan rumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak tinggal dirumah sendiri semakin tidak harmonis pertengkaran semakin sering bahkan caci maki dan kata-kata kasar keluar dari mulut Tergugat ditambah dengan orang tua serta keluarga Tergugat selalu membela Tergugat mencampuri urusan rumah tangga dengan mengatai bahwa Penggugat beda dengan mereka karena bukan orang cina.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena usaha perkebunan jeruk bangkrut kemudian Tergugat berhenti dari tempatnya bekerja dan sejak tahun 2019 itu Tergugat tidak lagi bekerja hingga Penggugat yang bekerja untuk menafkahi keluarga.
11. Bahwa karena Tergugat suka berjudi namun tidak ada pekerjaan hingga sering kali Tergugat mengambil uang Penggugat atau menjual barang-barang yang ada di rumah untuk bermain judi.
12. Bahwa Tergugat kalau sudah pergi dari rumah untuk berjudi dan minum-minuman keras hingga sudah jarang pulang kerumah bahkan pulang dalam keadaan mabuk dan tidak pernah bisa di ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga, bahkan sering bertindak kasar dan mengusir Penggugat dari rumah dan sering berkata kalau tidak senang bercerai saja dan urus Perceraian di Pengadilan.
13. Bahwa kemudian pada awal tahun 2020 Tergugat ditangkap oleh warga karena melakukan persetubuhan dengan perempuan yang masih dibawah umur namun diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Tergugat dan keluarga pihak perempuan dengan memberikan uang yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut.
14. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa Tergugat sudah melakukan hal yang tidak pantas serta sudah tidak bisa lagi bertahan maka memilih untuk pergi dari rumah dan bekerja diperusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Sambas mengontrak rumah untuk tinggal bersama dengan kedua anak yang ikut dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat bersama Tergugat.
15. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan tentang perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang kemudian dimusyawarahkan oleh perangkat desa yang mana tidak terjadi perdamaian hingga kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat untuk berpisah secara baik-baik namun segala sesuatu diserahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan.
13. Bahwa Tergugat juga sudah tidak lagi menjadi penganut agama Katholik namun sudah beralih menjadi penganut agama Budha hingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas CQ Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2015 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR FIRMINUS ANDJIOE, OFM. CAP. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tertanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 06 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perceraian Belum Tercatat atas nama TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA, dibuat di Sambas pada tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor xx/SKW/20xx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 19 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-00000000-0000 atas nama PENGGUGAT, lahir di Pakkat pada tanggal 29 Juni 1991, anak kelima perempuan dari ibu MARIANA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 14 September 2020, anak kedua laki-laki dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 09 Mei 2016, anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 01 Maret 1987, anak kedua laki-laki dari ibu DJONG MUI LAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 000.0000/000/0000 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Desa di Sambas pada tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian atas nama TERGUGAT sebagai PIHAK KESATU dan PENGUGAT sebagai PIHAK KEDUA, dibuat oleh TERGUGAT dan PENGUGAT dengan diketahui oleh kepala Desa Tebing di Sambas pada tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami bekerja di kebun jeruk yang sama sejak sebelum mereka menikah di tahun 2014 di mana Saksi dan Tergugat bekerja sebagai petani yang bertugas memanen di kebun sementara Penggugat bekerja di bagian gudang sampai tahun 2019 saat kebun jeruk tersebut ditutup dan kami berhenti bekerja di kebun tersebut;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi awalnya atas perijodohan yang diusulkan oleh keluarga Tergugat dan atas saran pemilik kebun jeruk tempat kami bekerja yang merasa Penggugat merupakan seorang perantau dan tidak memiliki sanak saudara di Sambas maka Penggugat pun bersedia menikah dan menjadi istri Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui dari Penggugat maupun dari teman-teman yang mengenal Tergugat setahu Saksi saat ini Tergugat kabur dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2015 secara agama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sambas kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri yang juga masih berada di Kabupaten Sambas
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul saat tahun 2019 kebun jeruk tempat kami bekerja ditutup sehingga Tergugat tidak lagi bekerja namun masih tetap dengan kebiasaannya berjudi dan minum minuman beralkohol dengan menggunakan uang milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Penggugat dan teman-teman yang mengenal Tergugat pada tahun 2020 Tergugat tertangkap oleh warga karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur namun perkara tersebut tidak diproses secara hukum karena keluarga Tergugat memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban agar tidak melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Sambas sementara Penggugat pindah dan tinggal di Kecamatan Sambas;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Kecamatan Sambas anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun ibu Tergugat masih sesekali memberikan uang apabila Penggugat meminta untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Penggugat dalam gugatan cerai ini dan Tergugat tidak keberatan selama proses perceraian diurus dan dibiayai oleh Penggugat tanpa membebani Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi keluarga Tergugat tidak lagi peduli dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat merupakan perantau yang hidup sendiri tanpa keluarga di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi keluarga Tergugat tidak lagi peduli dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat merupakan perantau yang hidup sendiri tanpa keluarga di Kabupaten Sambas

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami bekerja di kebun jeruk yang sama sejak sebelum mereka menikah di tahun 2014 di mana Saksi dan Tergugat bekerja sebagai petani yang bertugas memanen di kebun sementara Penggugat bekerja di bagian gudang sampai tahun 2019 saat kebun jeruk tersebut ditutup dan kami berhenti bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi awalnya atas perijodohan yang diusulkan oleh keluarga Tergugat dan atas saran pemilik kebun jeruk tempat kami bekerja yang merasa Penggugat merupakan seorang perantau dan tidak memiliki sanak saudara di Sambas maka Penggugat pun bersedia menikah dan menjadi istri Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal bersama dengan orangtuanya di Kabupaten Sambas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2015 secara agama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sambas kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri yang juga masih berada di Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul saat tahun 2019 kebun jeruk tempat kami bekerja ditutup sehingga Tergugat tidak lagi bekerja namun masih tetap dengan kebiasaannya berjudi dan minum minuman beralkohol dengan menggunakan uang milik Penggugat;
- Bahwa tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Sambas dan Tergugat di Sambas;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Tergugat ada mendampingi di Sambas;
- Bahwa setahu Saksi alasan lain Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat mencaci maki Penggugat dengan bahasa dan kata-kata yang kasar selain itu Penggugat bercerita bahwa ia menerima kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Sambas sementara Penggugat pindah dan tinggal di Kabupaten Sambas;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Kecamatan Sambas anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam pemeliharaan dan penjaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun ibu Tergugat masih sesekali memberikan uang apabila Penggugat meminta untuk keperluan anak-anak Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Penggugat dalam gugatan cerai ini dan Tergugat tidak keberatan selama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



proses perceraian diurus dan dibiayai oleh Penggugat tanpa membebani Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi keluarga Tergugat tidak lagi peduli dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat merupakan perantau yang hidup sendiri tanpa keluarga di Kabupaten Sambas;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sambas kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri yang juga masih berada di Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul saat tahun 2019 kebun jeruk tempat kami bekerja ditutup sehingga Tergugat tidak lagi bekerja namun masih tetap dengan kebiasaannya berjudi dan minum minuman beralkohol dengan menggunakan uang milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan lain Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat mencaci maki Penggugat dengan bahasa dan kata-kata yang kasar selain itu Penggugat bercerita bahwa ia menerima kekerasan fisik dari Tergugat
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Sambas sementara Penggugat pindah dan tinggal di Kecamatan Sambas;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Kecamatan Sambas anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam pemeliharaan dan penjaagaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun ibu Tergugat masih sesekali memberikan uang apabila Penggugat meminta untuk keperluan anak-anak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Penggugat dalam gugatan cerai ini dan Tergugat tidak keberatan selama proses perceraian diurus dan dibiayai oleh Penggugat tanpa membebani Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi keluarga Tergugat tidak lagi peduli dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat merupakan perantau yang hidup sendiri tanpa keluarga di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami bekerja di kebun jeruk yang sama sejak sebelum mereka menikah di tahun 2014 di mana Saksi dan Tergugat bekerja sebagai petani yang bertugas memanen di kebun sementara Penggugat bekerja di bagian gudang sampai tahun 2019 saat kebun jeruk tersebut ditutup dan kami berhenti bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi awalnya atas perijodohan yang diusulkan oleh keluarga Tergugat dan atas saran pemilik kebun jeruk tempat kami bekerja yang merasa Penggugat merupakan seorang perantau dan tidak memiliki sanak saudara di Sambas maka Penggugat pun bersedia menikah dan menjadi istri Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal bersama dengan orangtuanya di Kabupaten Sambas dan sekitar seminggu yang lalu Saksi masih bertemu dengan Tergugat di Pasar Sambas;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2015 secara agama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sambas kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun sendiri yang juga masih berada Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul saat tahun 2019 kebun jeruk tempat kami bekerja ditutup sehingga Tergugat tidak lagi bekerja namun masih tetap dengan kebiasaannya berjudi dan minum minuman beralkohol dengan menggunakan uang milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan lain Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat di kebun jeruk tempat kami bekerja;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Sambas sementara Penggugat pindah dan tinggal di Kabupaten Sambas;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Kecamatan Sambas anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun ibu Tergugat masih sesekali memberikan uang apabila Penggugat meminta untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Penggugat dalam gugatan cerai ini dan Tergugat tidak keberatan selama proses perceraian diurus dan dibiayai oleh Penggugat tanpa membebani Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi keluarga Tergugat tidak lagi peduli dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat merupakan perantau yang hidup sendiri tanpa keluarga di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat tidak secara riid menyebutkan alasan atau alasan-lasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan mengkuallifisir alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi menyebutkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 yang mana saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang diakibatkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat kerap bermain judi dan minum minuman keras serta berkata kasar kepada Penggugat. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Sambas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 atas nama TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2015 di hadapan pemuka agama Katholik, Pastor Firminus Andjioe, OFM, CAP, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 6 April 2016 mohon dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memeluk agama Katholik, dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan untuk salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan tidak ditentukan secara riid namun berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kartu Keluarga Nomor 00000000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 November 2020 dan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 000.0000/000/0000 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Desa di Sambas pada tanggal 29 Juli 2024 diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Sambas. Sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1. **SAKSI 1**, Saksi 2. **SAKSI 2**; 3. **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-000000000-0000 atas nama TERGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 06 April 2016, bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 19 Juni 2016, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-00000000-0000 atas nama PENGGUGAT, lahir di Pakkat pada tanggal 29 Juni 1991, anak kelima perempuan dari ibu MARIANA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 April 2016, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 01 Maret 1987, anak kedua laki-laki dari ibu DJONG MUI LAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Desember 2011 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2015 di hadapan pemuka agama Katholik yaitu Pastor Firminus Andjioe, OFM, CAP yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 14 September 2020, anak kedua laki-laki dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 November 2020, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0000 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sambas pada tanggal 09 Mei 2016, anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2016, bukti surat P-10 berupa Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 November 2020 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 9 Mei 2016 dan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 14 September 2020. Diketahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Sambas, Kabupaten Sambas;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian berdasarkan ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yaitu meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membutuhkan pertimbangan yang berlandaskan pertimbangan dari petitum nomor 2, petitum nomor 3, dan petitum nomor 4, sehingga petitum nomor 1 ditentukan dari analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang merupakan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak tahun 2019, diketahui saat tempat kerja Pengugat dan Tergugat ditutup sehingga Tergugat tidak lagi berkerja namun Tergugat masih melakukan kebiasaan buruk Tergugat yaitu berjudi dan minum-minum keras/minuman beralkohol dengan menggunakan uang Penggugat, diketahui bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah yaitu Pengugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambas sementara Tergugat tinggal di Sambas di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Tergugat sering bermain judi/penjudi dan Tergugat kerap meminum minuman beralkohol, serta diketahui Tergugat acap kali memaki-maki atau berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah diberikan waktu oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan keluarga Penggugat ataupun Tergugat namun berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat merupakan perantau di Kabupaten Sambas, sehingga tidak memiliki sanak keluarga yang menyaksikan langsung pertengkaran dan keluarga Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan Perceraian atas nama TERGUGAT sebagai PIHAK KESATU dan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA, dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan diketahui oleh kepala Desa di Sambas pada tanggal 08 Agustus 2024 sebagai surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak sah karena alasan perceraian tetap harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun bukti surat tersebut cukup memberikan petunjuk atau persangkaan terhadap Majelis Hakim bahwa memang benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan kembali, dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga telah ternyata sikap Tergugat untuk tidak mempertahankan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, oleh karena karena telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus dan perilaku Tergugat yang kerap bermain judi dan minum-minuman keras/alkohol yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 yang memohon Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2015 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR FIRMINUS ANDJIOE, OFM. CAP. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tertanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi secukupnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Maka Panitera Pengadilan Negeri Sambas berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas untuk didaftarkan dalam daftar



yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi secukupnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perintah tersebut patut ditambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat tidak menuntut hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Sehingga walaupun tidak di tuntutan mengenai penguasaan anak Penggugat dan Tergugat selaku orang tua wajib melakukan pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bukti-bukti surat ataupun keterangan



saksi-saksi tersebut tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Sah antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2015 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR FIRMINUS ANDJIOE, OFM. CAP. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tertanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Elsa Riani Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 04 Juni 2024, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 27 Agustus 2024, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	42.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	177.000,00;

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs